



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9/HK.03.1/6411/2022

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

d. Pejabat . . .

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksanan masing-masing Sub Bagian;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEENAM: . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 /HK.03.1/6411/2022
TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PPID
1	2	3	4
1	Frederik Melawen	Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)	Pembina PPID
	Florianus Nyurang	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	
	Saaludin	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
2	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
3	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kab. Mahakam Ulu	Atasan PPID
4	Agriniwaty Paulus	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
5	Agriniwaty Paulus	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Tim Penghubung Penyedia Informasi

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PPID
1	2	3	4
		Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat	dan Dokumentasi
	Putri Handayani Nurdin	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Rizky Fahrozy	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Eko Sugeng Pambudi	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Ahmad Hutomo Ardzansyah		
6	Agriniwaty Paulus	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Putri Handayani Nurdin	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Rizky Fahrozy	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Eko Sugeng Pambudi	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Ahmad Hutomo Ardzansyah		

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

FREDERIK MELAWEN


Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9/HK.03.1/6411/2022
TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

F. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:*

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin